BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 200 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. meneliti segala kelengkapan surat pengajuan permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh partai politik tingkat daerah kabupaten Padang Pariaman; dan

Dipindai dengan CamScanner

b. memeriksa semua persyaratan yang sudah dipenuhi oleh partai poltik sebelum dicairkan bantuan keuangan partai politik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pementauan Situasi Politik Di Daerah dengan Nomor Rekening 8.01.03.2.01.0001.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUK...

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Padang;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
4. Sdr. yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 200 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 17 JUNI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JOHN KENEDY AZIS	Bupati	Pengarah
2.	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	HENDRA ASWARA, S.STP, M.Si,CGCAE,CFr,A	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	RUDI RAHMAD, SE.MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Penanggung Jawab
5.	LILIS MAIRIZAL, S.Sos, M.Si	Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
6.	SISRA PUTRA, SE	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
7.	M. FADHLY S, AP, M.M	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
8.	ZAINAL ABIDIN, SH	Ketua Komisi Pemilihan Umum	Anggota
9.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kabag Hukum	Anggota
10.	MASRI, SST. MM	Sekretaris Inspektorat	Anggota
11.	HERMAN, SE	Kabid Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
12.	PANCA FIDIA, SS	Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
13.	M. ARIEF JUNAIDI, SKM	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/INSPT
KABAG.HUKU...

Dipindai dengan CamScanner